

JURNAL ILMIAH
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERSEKUSI DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MATARAM
(Studi di Kota Mataram)

Program Studi Ilmu Hukum



IMANG SUSNANDI
D1A 111 130

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2019

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERSEKUSI DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR MATARAM**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

IMANG SUSNANDI

DIA 111 130

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Khotibul Islam", written in a cursive style.

M. Khotibul Islam. SH., M.Hum
NIP. 196412311993031013

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERSEKUSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MATARAM

(Studi di Kota Mataram)

Imang Susnandi

NIM: D1A 111 130

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya tindak pidana persekusi dan tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian serta bentuk penegakan hukum terhadap pelaku persekusi di wilayah hukum Kepolisian Resor Mataram. Dilatarbelakangi oleh beberapa kasus persekusi yang terjadi di Kota Mataram pada 2017. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai faktor penyebab persekusi dan penegakan hukum pelaku persekusi di Mataram dengan jenis penelitian normatif empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan bersumber dari bahan lapangan dan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. kemudian penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. penegakan hukum pidana persekusi telah dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Para tersangka dikenakan pidana pengancaman dan sesuai dengan KUHP.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Persekusi.

Abstract

LAW ENFORCEMENT OF THE PERSECUTION OF CRIMINAL CRIMINAL ACTORS BY THE POLICE RESORTS MATARAM

(Studying in Mataram City)

This study aims to find out and understand the factors causing the occurrence of criminal acts of persecution and preventive measures taken by the police and the form of law enforcement against perpetrators of persecution in the jurisdiction of the Mataram Resort Police. The background of a number of persecution cases that occurred in the city of Mataram in 2017. This study answers the problem of the factors that cause persecution and law enforcement perpetrators of persecution in Mataram with empirical normative research. The approach used is the statutory, conceptual and sociological approach. Sources and types of legal materials used are sourced from field materials and literature consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. then this study was analyzed by descriptive qualitative. Enforcement of criminal law persecution has been carried out in accordance with applicable law. The suspects are subject to criminal threats and unpleasant acts in accordance with the Criminal Code.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Persecution.

I. PENDAHULUAN

“Negara Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah dilakukan amandemen ketiga yang disahkan pada 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hal ini maksudkan agar setiap orang yang hidup di wilayah Indonesia dapat terjamin hak-hak dasarnya sesuai fungsi hukum itu sendiri salah satunya menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Sodikno Mertokusumo, menyampaikan bahwa kesadaran pada diri manusia pada dasarnya adalah manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman di sekelilingnya.¹ Dalam beberapa bulan terakhir ini istilah persekusi begitu mengemuka dalam pemberitaan di berbagai media di tanah air. Penggunaan istilah persekusi dan pemberitaan oleh berbagai media, baik media cetak; elektronik, daring dan media sosial yang begitu gencar, telah memunculkan dugaan, anggapan bahkan kepercayaan publik bahwa tindakan persekusi telah terjadi dan nyata adanya di Indonesia.

Membahas mengenai persekusi, tidak jarang terjadi perdebatan yang cukup menarik mengenai makna dari persekusi. Seperti yang disampaikan salah satu anggota organisasi Koalisi Anti Persekusi dari Safenet, Damar Juniarto, bahwa Persekusi itu beda dengan main hakim sendiri, dalam makna yang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma ; Jogjakarta, 2012. h 17

sebenarnya persekusi itu adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri.²

Selanjutnya terdapat Ishak Pardosi, yang menyampaikan, bahwa:

“persekusi bila merujuk maknanya, sebenarnya berbeda dengan “main hakim sendiri”. Persekusi lebih condong pada perbuatan menghakimi yang dilatarbelakangi perbedaan pandangan politik, sementara main hakim sendiri lebih bersifat umum, walau dalam prakteknya cenderung merujuk pada aksi “ramai-ramai” menghakimi seseorang atau individu yang tertangkap basah melakukan tindak kejahatan”.³

Ada beberapa kasus persekusi yang terjadi di Kota Mataram akhir-akhir ini. September tahun 2017 yang lalu, Polsek Cakranegara bersama Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap 13 pelaku pengancaman (persekusi) dengan menyertai membawa senjata tajam dan barang yang menyerupai senjata api jenis glock/laras pendek (air gun) yang mengatas namakan Laskar Sasak.⁴

Kemudian kasus persekusi yang menimpa Jamaah Ahmadiyah dalam bentuk penyerangan, perusakan rumah penduduk dan pengusiran Dusun Grepek Tanak Eat, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.⁵ Aksi persekusi yang dilakukan oleh massa dari desa Greneng kepada Jamaah

²Apa itu Persekusi? Ini penjelasannya dikutip dari <https://www.merdeka.com> terbitan Kamis, 1 Juni 2017 diakses pada 25 September 2018 Pukul 19. 30 WITA

³Ishak Pardosi, *Memaknai Perbedaan Main Hakim Sendiri dan Persekusi* dikutip dari <https://www.kompasiana.com> terbitan 4 Juni 2017 diakses pada 25 September 2018 pukul 19.45 WITA

⁴Mei Amelia R, *Diduga Lakukan Persekusi, 13 Orang Diamankan di Mataram NTB*, <https://news.detik.com/berita/d-3624847/diduga-lakukan-persekusi-13-orang-diamankan-di-mataram-ntb>, diakses pada 25 September 2018 Pukul 10 WITA.

⁵Ade Mulyana, *Persekusi Ahmadiyah Lombok Adalah Tindakan Biadab*, <https://keamanan.rmol.co/read/2018/05/20/340684/Persekusi-Ahmadiyah-Lombok-Adalah-Tindakan-Biadab> diakses pada 25 September 2018, Pukul 20.25 WITA

Ahmadiyah pada 19-20 Mei 2018 dasari sikap kebencian dan intoleransi pada paham keagamaan yang berbeda. Dan masih banyak lagi tindakan persekusi yang terjadi di NTB khususnya di Kota Mataram.

Dari berbagai kasus persekusi yang terjadi, secara umum ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindakan persekusi, antara lain yaitu karena kondisi masyarakat yang mudah terprovokasi dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sehingga masyarakat tidak mendahulukan serta mengabaikan prosedur dan proses penegakan hukum. Jika ditinjau lebih lanjut, setiap tindakan persekusi yang terjadi di masyarakat khususnya di Wilayah Hukum Polres Mataram itu harus ditindak sesuai norma dan aturan hukum yang berlaku. Jika tidak demikian, maka suatu kelompok atau pun ormas yang ada di masyarakat akan bertindak sewenang-wenang dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi yang terkait dengan kepentingan kelompoknya, baik itu bertujuan untuk kepentingan politik, agama, ras dan suku. Akibatnya kasus persekusi akan semakin marak terjadi di masyarakat khususnya di Kota Mataram.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis dapat menarik rumusan masalah diantaranya: 1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persekusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Mataram?; 2) Apa tindakan preventif Aparat Kepolisian untuk mencegah terjadinya persekusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Mataram?; 3) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku persekusi di wilayah Hukum Kepolisian Resor Mataram? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab

terjadinya tindak pidana persekusi dan bentuk tindakan preventif Aparat Kepolisian untuk mencegah terjadinya persekusi serta penegakan hukum terhadap pelaku persekusi di wilayah Hukum Kepolisian Resor Mataram. Adapun manfaat penelitiannya antara lain yaitu, manfaat akademis adalah diharapkan bermanfaat bagi akademisi pada umumnya dan bagian hukum pidana pada umumnya; manfaat teoritis adalah diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana yang terkait dengan Tindak Pidana Persekusi agar dapat mengetahui bagaimana Penegakan Hukumnya dengan membandingkan antara teori dan prakteknya; dan manfaat praktis yaitu diharapkan bermanfaat bagi kepentingan dan keamanan masyarakat khususnya masyarakat Kota Mataram. Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan bersumber dari bahan lapangan dan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik dalam pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana persekusi

Setiap masyarakat, baik dalam wilayah administrasi pedesaan maupun perkotaan yang secara kultur primitif maupun modern memiliki dan memberlakukan hukum. Jenis hukum yang berlaku dapat berbeda beda bentuk dan pelaksanaannya. Pada sebagian besar masyarakat pedesaan secara kultur kecenderungannya masih menggunakan hukum adat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah hukum masih dilakukan secara konvensional dengan mengedepankan hukum adat yang bentuknya tidak tertulis. Sistem kekerabatan yang masih kuat juga ikut berpengaruh dalam penyelesaian hukum masyarakat pedesaan. Sedang pada masyarakat perkotaan lebih cenderung mengedepankan hukum tertulis dalam penyelesaian masalah hukum. Perbedaan secara kultur ini jelas mengindikasikan bahwa bentuk hukum yang berlaku memiliki hubungan dengan bentuk masyarakat.

Adanya perbedaan bentuk maupun secara kultur, hukum yang berlaku di masyarakat masih tetap memiliki fungsi yang sama yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Atas dasar itu kemudian berbagai cara dilakukan agar tujuan tersebut bisa dicapai, mulai dari pembentukan perangkat dan lembaga-lembaga hukum sampai pada pembentukan kultur hukum. Namun upaya tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Keberadaan perangkat hukum, lembaga yang berwenang, masih saja sebagian masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum melakukannya dengan cara di luar

dari prosedur hukum yang ada, baik dari sisi aturan maupun wewenang. Hal ini kemudian yang kita sebut sebagai tindakan persekusi.

Dari hasil wawancara dengan dengan Bripta I Made Agus Purnomo selaku Penyidik Pembantu dalam kasus persekusi di PT. SMS tersebut, beliau mengatakan:

“Untuk wilayah Mataram, kecenderungan untuk melakukan persekusi tidak jauh berbeda penyebabnya dibanding dengan daerah lain. Dimana kerentanan masyarakat khususnya ormas-ormas sangat mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang bermuatan politik, adu domba dan hasutan yang berupa ancaman atau tantangan dari luar kelompoknya kepada anggota kelompok atau yang bertentangan dengan pemikiran kelompoknya. Yang mana dasar provokasi tersebut belum tentu benar adanya, bahkan sampai kepada fitnah atas dasar kebencian atau misi tertentu kepada calon korban persekusi.”⁶

Mudahnya suatu kelompok atau organisasi terprovokasi oleh ajakan atau hasutan yang bersifat kebencian menjadi alasan atau salah satu penyebab maraknya terjadi tindak pidana persekusi. Seseorang yang memanfaatkan loyalitas anggota kelompok terhadap organisasi dimana ia bernaung, jika tidak disikapi dengan bijak dan seksama, maka akan sangat mudah terpancing hasutan atas dasar kebencian atau fitnah yang menyebabkan terjadinya pengancaman, penganiayaan atau bahkan bisa sampai kepada pembunuhan sekalipun.

Salah satu pemicu dilakukannya tindakan persekusi karena dalam menyikapi setiap peristiwa atau fakta yang terjadi, sebagian masyarakat masih menyikapinya tidak dengan kepala dingin serta tidak mempertimbangkan akibat

⁶Hasil Wawancara dengan Bripta I Made Agus Purnomo pada 17 November 2018, pukul 10.15 WITA

yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Hal yang senada juga disampaikan oleh anggota Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Kelurahan Pagutan Kota Mataram yaitu Bripka Silpana Putra mengatakan bahwa:⁷

Apabila masyarakat menemui peristiwa atau perbuatan tindak pidana persekusi di lingkungan masyarakat, maka hal yang pertama dilakukan adalah berupaya membuat suasana yang sedang gaduh di tempat kejadian menjadi tenang. Dengan meredakan suasana yang gaduh, setidaknya hal itu dapat membuat emosi para pelaku sedikit turun. Dengan begitu kita dapat mengetahui duduk perkara serta tujuan para pelaku melakukan persekusi. Jika demikian, tindakan selanjutnya adalah berupaya mendamaikan para pihak dengan melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama.⁸

Dari hasil wawancara di atas, penyusun berpendapat bahwa penyebab dilakukannya tindakan persekusi oleh para tersangka bukan semata-mata karena tidak memiliki kesadaran tentang aturan hukum yang berlaku. Bukan semata-mata setiap peristiwa yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para tersangka secara langsung melakukan tindakan persekusi. Namun sebelum itu telah ada berbagai upaya penyelesaian secara baik-baik. Seperti dilakukannya upaya penyelesaian dengan musyawarah, negosiasi atau pemberitahuan tertulis.

Tindakan preventif aparat kepolisian resor mataram dalam mencegah terjadinya tindakan persekusi

⁷Hasil Wawancara dengan Bripka Silpana Putra selaku Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pagutan Kota Mataram, 10 Desember 2018, pukul 13.30 WITA.

⁸Hasil Wawancara dengan Hafid, Tokoh Masyarakat, 10 Desember 2018, pukul 19.20 WITA.

Apabila mengetahui penyebabnya, maka menurut Bripka Silpana Putra selaku Anggota Bhabinkamtibmas cara mengantisipasi agar suatu tindakan persekusi tidak terjadi adalah dengan melakukan tindakan pre-emptif dan preventif, yaitu:⁹

1.Pre-Emtif

Pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2.Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan untuk melakukan

⁹Hasil Wawancara dengan Bripka Silpana Putra selaku Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pagutan Kota Mataram, 12 Januari 2019, pukul 14.00 WITA

sebuah tindak pidana atau kejahatan ditutup. Tindakan preventif tersebut antara lain:¹⁰

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi.**
- b. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan tindak pidana dan seseorang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dapat dipidana.**
- c. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya.**
- d. Melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa Aparat kepolisian dapat diajak bekerjasama. Kerjasama tentunya dilakukan dengan mengaktifkan kembali fungsi pranata sosial yang ada di masyarakat.**

Selain itu menurut Bripka Silpana Putra bahwa cara yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana persekusi dapat lebih terarah yaitu dengan memberikan kesadaran hukum sedari dini, yang dapat dilakukan dengan cara :¹¹

1. Melalui pendidikan formal

Melakukan sosialisasi di sekolah–sekolah mulai dari pendidikan menengah sampai perguruan tinggi mengenai akibat hukum melakukan tindak pidana kekerasan. Bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru dalam

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bripka Silpana Putra selaku Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pagutan Kota Mataram, 12 Januari 2019, pukul 14.00 WITA.

¹¹Hasil Wawancara dengan Bripka Silpana Putra selaku Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pagutan Kota Mataram, 12 Januari 2019, pukul 14.00 WITA.

membentuk karakter siswa yang sadar hukum melalui pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan bimbingan konseling.

2. Melalui pendidikan informal

Peranan keluarga sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana perbuatan main hakim sendiri, yaitu orang tua memberikan pendidikan dan nasehat mengenai perbuatan yang tercela dan melawan hukum.

Penegakan hukum tindak pidana persekusi di kepolisisn resor Mataram

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Mataram dalam Kasus Persekusi PT. SMS Finance

Adapun tahapan penyelesaian perkara perksekusi PT. SMS Finance di Kepolisian setelah adanya laporan adalah dilakukannya penyidikan. Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampirkan antara lain :

Laporan polisi, Resume BAP saksi, Resume BAP Tersangka, Berita acara penangkapan, Berita acara penahanan, Berita acara penggeledahan, Berita acara penyitaan.

Kegiatan-kegiatan pokok dalam penyidikan adalah sebagai berikut:

a. Penyeledikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Peristiwa yang terjadi di PT. SMS Finance berdasarkan hasil olah TKP oleh Polres

Mataram, telah terjadi tindak pidana pengancaman/persekusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan oleh tersangka Jalaludin alias Jalal dan kawan-kawan

b. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi. Setelah ditemukannya perbuatan tindak pidana sebagaimana pada tahap penyelidikan, kemudian dilakukanlah penindakan oleh Pores Mataram. Penindakan oleh Polres Mataram berupa:

Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas. Maka dengan selesainya penindakan, kemudian dilakukanlah pemeriksaan oleh Polres Mataram.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana adalah faktor hukum dan faktor psikologi masyarakat. Dari aspek hukum, pidana persekusi yang dilakukan oleh masyarakat cenderung mengesampingkan aturan hukum yang berlaku di masyarakat sehingga tersekesan melakukan tindakan main hakim sendiri. Kemudian dari aspek psikologi masyarakat. Mudahnya suatu kelompok terprovokasi oleh ajakan yang bersifat kebencian menjadi alasan atau salah satu penyebab maraknya terjadi tindak pidana persekusi. 2) Tindakan pencegahan oleh Kepolisian Resor Mataram itu berkaitan erat dengan penyebab terjadinya persekusi, di antaranya berupa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan persekusi itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi serta dapat berakibat terjadinya kerugian materil dan immaterial bahkan berakibat terjadinya korban jiwa sampai meninggal dunia. Tindakan pencegahan lainnya dapat diaplikasikan sejak dini melalui pendidikan formal dan pendidikan informal. Melalui pendidikan formal seperti memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum di sekolah-sekolah, seminar di universitas-universitas serta lembaga pendidikan lainnya di Kota Mataram. Kemudian memberikan pemahaman dan pengetahuan di lingkungan keluarga tentang hukum serta akibat-akibat jika seseorang melakukan pelanggaran hukum beserta sanksinya.

3) Penegakan hukum terhadap tindak pidana persekusi oleh Kopolisian Resor Mataram telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Para tersangka dikenakan pidana pengancaman atau intimidasi yang disebut juga persekusi serta pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut sehingga membuat korban merasa berada di bawah tekanan dan ancaman sehingga merasa terpaksa membuat surat pernyataan untuk menuruti keinginan para tersangka.

Saran

1) Disarankan kepada Lembaga legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang tentang pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana persekusi. Hal ini dikarenakan terdapat kekosongan hukum mengenai pidana persekusi yang mana unsur-unsur dan pengenaan pidananya masih mengacu kepada KUHP yang pada saat ini aturan tersebut kurang memadai. Kemudian disarankan kepada pemerintah khususnya para penegak hukum agar dilakukannya tindakan preventif sehingga jumlah kasus persekusi di Indonesia dapat dikurangi.

2) Disarankan kepada penegak hukum khususnya kepolisian untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus tindak pidana persekusi. Karena sebagaimana informasi yang ada di media elektronik di Indonesia, banyak kasus-kasus persekusi yang dilaporkan oleh masyarakat yang korbannya terindikasi

bertentangan dengan haluan politik pemerintah, sehingga kasus persekusi dimana yang menjadi korban itu yang berseberangan dengan politik pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

_____, *Apa itu Persekusi? Ini penjelasannya*, <https://www.merdeka.com>

Ade Mulyana, *Persekusi Ahmadiyah Lombok Adalah Tindakan Biadab*,
<https://keamanan.rmol.co/read/2018/05/20/340684/Persekusi-Ahmadiyah-Lombok-Adalah-Tindakan-Biadab->

Ishak Pardosi, *Memaknai Perbedaan Main Hakim Sendiri dan Persekusi*
<https://www.kompasiana.com>

Mei Amelia R, *Diduga Lakukan Persekusi, 13 Orang Diamankan di Mataram NTB*,
<https://news.detik.com/berita/d-3624847/diduga-lakukan-persekusi-13-orang-diamankan-di-mataram-ntb>,

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma ; Jogjakarta, 2012

UNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia